

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Perkebunan Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Hasbi Ashshidiqi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: hasbiashshiddiqi14@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama operasionalnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan konsep (Conceptual Aproach), dan pendekatan fakta (Factual Aproach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah; bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan di Indonesia terdapat ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban, efektivitas sanksi yang lemah, dan kesulitan pembuktian. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perkebunan sawit di Indonesia masih belum efektif dalam menangani kejahatan lingkungan, karena regulasi yang ada lebih mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana yang berat, seperti penjara bagi pengurus atau pembekuan operasional perusahaan. Rekomendasi diberikan: 1. Penguatan sanksi yang bersifat restoratif dan pemulihan lingkungan harus menjadi fokus dalam pembaruan peraturan. 2. Reformulasi pengaturan terkait penegasan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, dan sanksi progresif

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan, Perkebunan Sawit, Kerusakan Lingkungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merujuk pada konsep pertanggungjawaban pidana, yang dalam terminologi Belanda dikenal sebagai *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*.¹ Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk mengenakan sanksi pidana kepada pelaku atas perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Pembangunan berkelanjutan di perusahaan kelapa sawit mencakup penerapan praktik ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan sektor yang sangat vital bagi perekonomian, namun juga dikenal sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan pencemaran air. Masalah ini semakin kompleks karena praktik korporasi yang seringkali tidak transparan, serta pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.² Prinsip tanggung jawab pidana bagi korporasi (*corporate liability*) tidak secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan hukum pidana khusus. KUHP tidak mengakui badan hukum sebagai subjek tindak pidana, melainkan hanya menganggap individu sebagai subjek, yang dalam hal ini adalah manusia secara biologis (*natuurlijke persoon*). KUHP masih menerapkan asas *sociates delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat dianggap sebagai

¹Fadlian A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2. hlm. 13

²Syahza, A. 2012. Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit. *Hasil Penelitian MP3EI Universitas Riau*. hlm. 6.

pelaku tindak pidana. Konsep fiksi mengenai kepribadian hukum (*rechtspersoonlijke*) tidak diaplikasikan dalam ranah hukum pidana.³ Kebakaran hutan yang disebabkan oleh perusahaan perkebunan sawit dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti, Muaro Jambi terhadap PT Mega Anugerah Sawit di Provinsi Jambi. Hakim menghukum PT Mega Anugerah Sawit berupa sanksi denda dan biaya pemulihan lingkungan senilai total Rp 545 miliar. Kebakaran hutan ini memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi masyarakat setempat yang terdampak oleh asap dan polusi udara, tetapi juga bagi negara-negara tetangga yang turut merasakan akibatnya.

Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib dapat dijatuhkan kepada badan usaha yang berperan sebagai pelaku tindak pidana. Badan usaha diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana. Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 tersebut memiliki sifat pelengkap (komplementer), yang secara karakteristik tidak berbeda dengan sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal ini tercermin dari penggunaan frasa "dapat" dalam rumusan norma Pasal 119 UUPPLH, yang menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi tersebut bergantung pada pertimbangan hakim dan tidak bersifat imperatif.⁴ Membangun pemahaman tentang tanggung jawab hukum perusahaan dalam menjaga lingkungan, serta untuk menciptakan mekanisme hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Merespons terhadap meningkatnya isu lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perkebunan sawit yang masif, sering kali melanggar norma hukum dan prinsip keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Berkelompok dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian⁵. Tipe Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan fakta (*factual approach*). Pada penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang mana meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel artikel, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-undangan tentang Kerusakan Lingkungan oleh Perusahaan Kelapa Sawit

Kerusakan Lingkungan adalah Keadaan dimana kualitas dan fungsi lingkungan mengalami penurunan yang signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas perusahaan, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pembuangan limbah industri tanpa pengolahan yang memadai, serta penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak

³Susanto Agung, 2022, Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1, hlm. 127

⁴Santoso, Muhari Agus. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 223

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35

ramah lingkungan. keberadaan hukum memiliki posisi yang sentral dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip fundamentalnya, yaitu doktrin kedaulatan hukum (*rule of law*).⁶ Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memperkuat berbagai instrumen pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 ini juga telah diatur konsep penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum dalam instrumen hukum administrasi negara, instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana.⁷ Menurut Ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ketentuan mengenai tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam sejumlah pasal, khususnya Pasal 116 hingga Pasal 120. Pasal 116 ayat (1) disebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, atas nama, atau untuk kepentingan badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dikenakan terhadap: a) badan usaha itu sendiri; dan/atau b) individu yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan tindak pidana dimaksud. Keberadaan Pasal 116 memperlihatkan adanya paradigma baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yakni dengan mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*legal subject*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung,

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kesalahan korporasi dengan mempertimbangkan sejumlah indikator. Pertama, apabila korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan, atau apabila tindak pidana tersebut dilakukan demi kepentingan korporasi. Kedua, ketika korporasi terbukti membiarkan tindak pidana tersebut terjadi tanpa upaya pencegahan. Ketiga, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang semestinya untuk mencegah terjadinya tindak pidana, tidak mencegah dampak yang lebih besar, dan tidak menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Ketidadaan ketentuan eksplisit mengenai kewajiban korporasi untuk memulihkan lingkungan atau menyediakan mekanisme pemulihan sebagai bagian dari sanksi pidana menunjukkan bahwa orientasi PERMA ini masih bersifat retributif semata dan belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan restoratif dalam hukum lingkungan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Kelapa Sawit atas Kerusakan Lingkungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

⁶Wiratama. G. P. & Setiyono. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup, *Merdeka Law Jurnal*. Vol. 5 No. 2. hlm. 129

⁷Setiyono, Purwaningsih. R. & Cholidin. A. 2024. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan yang Berdampak Dilampauinya Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup. *Al-Qisth Law Review*. Vol 7, No 2. hlm. 276

⁸Pakpahan. R. H. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit., *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 2. hlm. 223-233

Bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan dapat dianalisis secara rinci dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Asas *strict liability* ini tidak hanya diterapkan dalam konteks gugatan ganti rugi secara perdata, tetapi juga diperluas penerapannya dalam ranah pidana, sebagai bentuk penguatan instrumen hukum terhadap perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi.¹⁰ Pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa pidana denda. Pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 mencakup perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, serta kewajiban untuk melakukan tindakan yang sebelumnya dilalaikan tanpa hak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan kelapa sawit juga mendapat penguatan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memproses dan menjatuhkan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Perma tersebut dijelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan pidana, perbuatan dilakukan oleh pengurus atau orang lain yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi, dan perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi. Pidanaan terhadap korporasi, penting untuk dicermati bahwa pidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Penerapan sanksi terhadap perusahaan kelapa sawit yang merusak lingkungan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serupa di masa depan.

Urgensi Pembaruan Regulasi dalam Menjawab Tantangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Sektor Perkebunan Sawit

Korporasi sebagai subjek hukum masih menghadapi berbagai kendala implementatif, baik dalam aspek penentuan kesalahan (*mens rea*) maupun dalam pembuktian hubungan kausal antara perbuatan korporasi dengan timbulnya kerusakan lingkungan. Kejahatan korporasi, yang juga dikenal dengan istilah tindak pidana korporasi, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan hukum dengan suatu korporasi. Terdapat dua bentuk kesalahan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban, yaitu kesalahan awal (*initial fault*), yaitu ketika tindak pidana dilakukan oleh karyawan korporasi, dan kesalahan reaktif (*reactive fault*), yaitu ketika tidak terdapat upaya dari korporasi untuk memperbaiki atau mencegah terulangnya kesalahan awal tersebut.¹¹

⁹Priyanta. M. 2010. Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4. hlm. 122

¹⁰Eryarifa. S. 2022. Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2. hlm. 119

¹¹Andri G. Wibisana. 2016. Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 46, No. 2.

Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meliputi subjek hukum individual, korporasi itu sendiri, pengurus korporasi, serta korporasi dan pengurusnya secara bersamaan. Korporasi dapat dikenai pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, perusahaan memiliki kemungkinan untuk menghindari sanksi dari ketentuan pidana yang berlaku. Berdasarkan kasus PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) yang terjadi pada tahun 2015 memberikan ilustrasi yang jelas mengenai tantangan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN. Pbr, yang menjatuhkan sanksi denda dan perintah rehabilitasi terhadap PT. BMH menunjukkan adanya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun dengan kelemahan yang signifikan. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda dan kewajiban rehabilitasi lahan, tidak cukup efektif dalam memberikan efek jera. Terdapat dua elemen utama yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, yaitu kesalahan (*mens rea*) dan keterkaitan dengan tindakan perusahaan (*actus reus*). Teori pertanggungjawaban pidana korporasi, memungkinkan perusahaan untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau manajer perusahaan jika tindakan tersebut berada dalam lingkup tugas atau fungsi perusahaan. Kasus yang melibatkan PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) pada tahun 2015 terkait kebakaran hutan dan lahan di Sumatera memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dalam menegakkan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam kerusakan lingkungan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Pbr. Perusahaan dijatuhi sanksi denda yang dianggap sebagai tindakan administratif yang lebih bersifat pembayaran biaya yang terkait dengan pelanggaran daripada sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi tersebut, meskipun memberikan perintah untuk rehabilitasi, tidak mencakup bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih berat seperti pidana penjara atau penghentian operasional sementara. Denda administratif yang dikenakan tidak mencerminkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut, baik dari sisi lingkungan maupun sosial.

Ketidakefektifan dalam penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, baik dalam bentuk *vicarious liability* maupun *organizational liability*, menunjukkan adanya celah regulasi yang belum mampu menjawab kompleksitas struktur, peran, dan strategi korporasi modern. Korporasi sebagai entitas hukum kerap kali mampu menghindari pertanggungjawaban substantif melalui pembuktian yang berfokus pada pelaku individu, atau melalui kekuatan ekonomi yang memitigasi dampak dari sanksi administratif. Hal ini pada akhirnya menempatkan korporasi dalam posisi yang secara praktis kebal dari sanksi pidana berat, meskipun dampak ekologis dan sosial dari tindakannya sangat merugikan. Pembaruan hukum pidana harus mengarah pada reformulasi norma yang memperjelas kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi, memperluas jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, dan menegaskan posisi tanggung jawab struktural dalam organisasi perusahaan. Peraturan pidana yang baru perlu memberikan ruang bagi pengenaan sanksi yang lebih komprehensif, termasuk pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin operasional, pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan yang diawasi oleh lembaga independen, serta pidana terhadap pengurus yang terbukti lalai dalam pengawasan.

Model Formulasi Hukum Pidana Masa Depan bagi Perusahaan Sawit dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan

Tingginya angka kasus tindak pidana lingkungan yang melibatkan korporasi menunjukkan bahwa aktivitas perusakan lingkungan hidup secara signifikan dapat mengurangi daya dukung lingkungan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hal ini terutama terjadi ketika korporasi bertindak dengan motif ekonomi, menggunakan modus operasi yang berbeda dari kejahatan konvensional pada umumnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menuntut pendekatan yang lebih komprehensif melalui penggunaan instrumen hukum khusus.¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinilai belum cukup memberikan efek jera karena sanksi yang diberikan seringkali bersifat administratif atau perdata, sehingga kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku korporasi. Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi dalam formulasi hukum pidana ini adalah penerapan *corporate criminal liability*, di mana perusahaan sebagai entitas hukum dapat dijerat pidana tanpa harus membuktikan unsur kesalahan individu di dalamnya.¹³ Perumusan model hukum pidana bagi perusahaan sawit dalam kerangka perlindungan lingkungan berkelanjutan perlu mempertimbangkan perkembangan hukum pidana lingkungan di berbagai negara untuk menciptakan regulasi yang efektif dan berdampak signifikan. Sebagai perbandingan, Belanda telah menerapkan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam *Environmental Management Act* (EMA) 2004, di mana perusahaan dapat dijerat pidana tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan jika terbukti menyebabkan pencemaran berat.¹⁴

Di Jerman, hukum pidana lingkungan diatur dalam *Strafgesetzbuch (StGB) § 324-330d*, yang tidak hanya mengenakan sanksi denda tinggi, tetapi juga ancaman pidana penjara bagi eksekutif perusahaan yang lalai mengawasi operasi bisnisnya.¹⁵ Selain itu, Jerman menerapkan *corporate probation*, di mana perusahaan wajib mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan sebagai bagian dari hukuman. Sementara itu, Malaysia, sebagai produsen sawit terbesar kedua dunia, memiliki *Environmental Quality Act* 1974 yang mengatur sanksi pidana bagi pencemar lingkungan, termasuk pencabutan izin usaha. Namun, seperti Indonesia, penegakan hukum di Malaysia masih lemah karena dominannya pendekatan administratif.¹⁶ Berbeda dengan kedua negara tersebut, Brazil menerapkan *Federal Environmental Crimes Law* (No. 9.605/1998) yang secara tegas mengkriminalisasi deforestasi ilegal, termasuk pembakaran hutan untuk perkebunan, dengan sanksi pidana penjara bagi pelaku individu dan denda progresif bagi korporasi.¹⁷ Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia perlu mereformulasi hukum pidananya dengan mengadopsi elemen kunci dari berbagai negara, seperti:

1. Penerapan *strict liability* untuk kasus kerusakan lingkungan berat, sebagaimana di Belanda.
2. Sanksi pidana penjara bagi eksekutif perusahaan yang lalai (model Jerman).
3. Mekanisme pencabutan izin usaha dan denda progresif seperti di Brazil.
4. Integrasi *restorative justice* dengan melibatkan masyarakat terdampak, sebagaimana mulai dikembangkan di Kanada melalui *Environmental Enforcement Act*.¹⁸

¹²Prameswari, A. A., Mangara, G., & Rifdah R., 2021, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma *Restorative Justice*", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, hlm. 1201

¹³Faturachman, F. A., Tomi J. E. H. & Hosnah A. U. 2024. Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2. hlm. 200

¹⁴Faure, M., & Svatikova, K. 2012. "Criminal Liability for Environmental Damage in the EU". *European Journal of Crime Policy*, 18(3), hlm. 291-308.

¹⁵Lühns, K. 2020. *Corporate Environmental Crime in Germany*. Berlin: Duncker & Humblot.

¹⁶Rahim, N., et al. 2021. "Weak Enforcement in Malaysia's Environmental Governance". *Asian Journal of Law and Policy*, Vol. 12, No. 2, hlm. 89-104

¹⁷Benjamin, A. 2019. *Environmental Law in Brazil: Deforestation and Legal Responses*. Springer.

¹⁸Pardy, B. 2020. "Restorative Justice in Canadian Environmental Law". *McGill Law Journal*, 65(4), hlm. 501-530.

Memadukan aspek terbaik dari berbagai yurisdiksi, Indonesia dapat membentuk model hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga transparan, adil, dan mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) perusahaan sawit. Pembentukan model hukum pidana yang tangguh dalam menghadapi kejahatan lingkungan oleh perusahaan sawit tidak hanya lahir dari realitas empirik meningkatnya degradasi ekologis, tetapi juga karena lemahnya efektivitas sistem hukum yang berlaku saat ini. Formulasi hukum pidana masa depan harus dirancang bukan sekadar sebagai respons terhadap pelanggaran, melainkan sebagai arsitektur hukum yang mampu menembus dan mengintervensi secara strategis struktur kekuasaan korporasi yang selama ini cenderung kebal hukum.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. UUPPLH mengakui prinsip *strict liability* dan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, penerapannya masih belum optimal, terutama karena kurangnya pengaturan teknis dan sanksi yang restoratif.
2. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perkebunan sawit di Indonesia masih belum efektif dalam menangani kejahatan lingkungan, karena regulasi yang ada lebih mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana yang berat, seperti penjara bagi pengurus atau pembekuan operasional perusahaan. Reformulasi hukum pidana yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, dan sanksi progresif sangat penting untuk menciptakan keadilan ekologis dan melindungi lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan seperti *corporate criminal liability* tanpa unsur kesalahan individu, sanksi pidana bagi pengurus, serta pemulihan ekologis dan pembatasan izin usaha dapat memperkuat perlindungan lingkungan, sementara melibatkan masyarakat terdampak melalui pendekatan *restorative justice* dan memperkenalkan mekanisme pengawasan pasca-putusan akan memperbaiki efektivitas sistem hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan oleh perusahaan sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri G. Wibisana. 2016. Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 46, No. 2.
- Benjamin, A. 2019. *Environmental Law in Brazil: Deforestation and Legal Responses*. Springer.
- Eryarifa. S. 2022. Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2.
- Fadlian A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2.
- Faturachman. F. A., Tomi J. E. H. & Hosnah A. U. 2024. Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2.
- Faure, M., & Svatikova, K. 2012. "Criminal Liability for Environmental Damage in the EU". *European Journal of Crime Policy*, 18(3), hlm. 291-308.
- Lührs, K. 2020. *Corporate Environmental Crime in Germany*. Berlin: Duncker & Humblot.

- Pakpahan. R. H. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit., *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 2. hlm. 223-233
- Pardy, B. 2020. "Restorative Justice in Canadian Environmental Law". *McGill Law Journal*, 65(4), hlm. 501-530.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35
- Prameswari. A. A., Mangara. G, & Rifdah R., 2021, "*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12,
- Priyanta. M. 2010. Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4.
- Rahim, N., et al. 2021. "Weak Enforcement in Malaysia's Environmental Governance". *Asian Journal of Law and Policy*, Vol. 12, No. 2, hlm. 89-104
- Santoso, Muhari Agus. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2,
- Setiyono, Purwaningsih. R. & Cholidin. A. 2024. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan yang Berdampak Dilampauinya Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup. *Al-Qisth Law Review*. Vol 7, No 2.
- Susanto Agung, 2022, Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1,
- Syahza, A. 2012. Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit. *Hasil Penelitian MP3EI Universitas Riau*.
- Wiratama. G. P. & Setiyono. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup, *Merdeka Law Jurnal*. Vol. 5 No. 2.